

**INTEGRASI FIQH SIYASAH DALAM PRINSIP KEDAULATAN
RAKYAT: STUDI TERHADAP PEMILU DI INDONESIA**

Mutiara Putri
UIN Imam Bonjol Padang
Email: putrimutia137@gmail.com

ABSTRAK:

Artikel ini mengkaji integrasi fiqh siyasah dalam prinsip kedaulatan rakyat dalam konteks Pemilihan Umum (Pemilu) di Indonesia. Dalam sistem demokrasi, kedaulatan berada di tangan rakyat, dan Pemilu merupakan salah satu instrumen utama untuk mewujudkan prinsip tersebut. Demokrasi dapat diartikan sebagai rakyat dan kekuasaan, demokrasi juga dapat memberikan pemahaman dari sebuah kekuasaan rakyat, yaitu dari pemahaman yang didapatkan akan memberikan sebuah aturan yang dapat memberikan keuntungan dan dapat melindungi haknya agar itu dapat terlaksana. Artikel ini memfokuskan pada analisis dari perspektif Fiqh Siyasah terhadap berbagai elemen penting seperti Pemilu, kedaulatan rakyat, penyelenggara Pemilu, serta penyelesaian sengketa hasil Pemilu. Dengan pendekatan Fiqh Siyasah, artikel ini berusaha memahami bagaimana prinsip-prinsip Syariah dapat terintegrasi dengan sistem demokrasi modern, khususnya dalam konteks Pemilu di Indonesia.

Kata Kunci: Pemilu, kedaulatan rakyat, fiqh siyasah,

ABSTRACT:

This article examines the integration of Fiqh Siyasah in the principle of popular sovereignty in the context of general elections in Indonesia. In a democratic system, sovereignty is in the hands of the people, and elections are one of the main instruments to realize this principle. Democracy can be interpreted as people and power, democracy can also provide an understanding of a people's power, which is from the understanding obtained will provide a rule that can provide benefits and can protect their rights so that it can be implemented. This article focuses on the analysis from the perspective of Fiqh Siyasah on various important elements such as elections, popular sovereignty, election organizers, and dispute resolution of election results. Using the Fiqh Siyasah approach, this article seeks to understand how Sharia principles can be integrated with the modern democratic system, especially in the context of elections in Indonesia.

Keywords: elections, people's sovereignty, fiqh siyasah.

Pendahuluan

Sebagai sebuah negara republik, pemerintahan Indonesia pastinya selalu diawasi oleh rakyatnya. Indonesia sebagai negara yang menjunjung tinggi demokrasi tentunya meyakini ideologi Pancasila.¹

Sebagai negara yang demokrasi tentunya memiliki ciri khas dari negara demokrasi itu sendiri seperti halnya dalam pemilihan presiden juga langsung di kawal oleh rakyatnya. Pemilihan presiden di Indonesia di adakan selama sekali 5 tahun dalam sekali periode.² Pemilu adalah arena kompetensi untuk mengisi jabatan-jabatan politik dalam pemerintah yang berdasarkan pada pilihan formal dari warga negara yang memenuhi syarat. Peserta Pemilu dapat berupa perseorangan dan partai politik, tetapi yang paling utama adalah partai politik. Partai politik mengajukan kandidat dalam Pemilu untuk kemudian dipilih oleh rakyat.³

Pada zaman sekarang Pemilu menempati posisi penting karena beberapa hal yaitu sebagai mekanisme untuk mendiskusikan masalah yang akan di hadapi secara serius dan tuntas. Pemilu juga menjadi indikator sebuah negara demokrasi karena tanpa melaksanakan Pemilu maka tidak adanya demokrasi. Pemilu juga berguna sebagai pengakhir suatu rezim agar tidak adanya satu kekuasaan yang akan bertahan lebih lama.⁴ Allah swt menganjurkan umat harus memiliki seorang pemimpin yang menjadi pengganti dan penerus fungsi kenabian untuk menjaga keberlangsungan ajaran agama, mengendalikan politik, membuat kebijakan yang di landasi syariat agama dan menyatukan umat dalam kepemimpinan yang tunggal.⁵

Pemilihan kepemimpinan merupakan salah satu urusan utama dalam sistem masyarakat Islam. Keutamaan ini dapat dilihat dalam QS. An-Nisa: 59

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۚ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

“Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (nya), dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalilah kalian kepada Allah (Al-Quran) Rasul (sunnahnya), jika kami benar-benar beriman kepada Allah dan hari

¹H. Zakiri, dan A.Z. Yamani, "Penegakan Hukum Pemilu Di Indonesia Perspektif Fikih Siyash," *Syntax Idea*, Vol. 6, No. 3, Maret 2024, h. 1.

²*Ibid.*, h. 2.

³S. Pamungkas, *Perihal Pemilu*, (Yogyakarta: Universitas Gadjah Mada, 2009), h. 3.

⁴*Ibid.*, h. 3-4.

⁵Frenki, "Asas-asas Dalam Pelaksanaan Pemilihan Umum Di Indonesia Menurut Fiqh Siyash," *ASAS*, Vol. 8, No. 1, 2024, h. 54.

kemudian. yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.”

Indonesia menganut sistem demokrasi dalam Pemilu. Pelaksanaan Pemilu di Indonesia merupakan media untuk melanggengkan rezim demokratik-sekuleristik yang jelas-jelas bertentangan dengan aqidah dan syariat Islam. Akan tetapi Allah Maha Tahu dan Maha Hakim untuk memilih jalan menuju keadilan dan memberikannya ciri dan tanda. Maka apa pun jalan yang bisa membawa tegaknya keadilan maka hal itu merupakan bagian dari agama dan tidak bertentangan dengan agama.⁶

Berdasarkan uraian di atas tulisan ini bertujuan integrasi fiqh siyasah dalam prinsip kedaulatan rakyat dalam konteks Pemilihan Umum (Pemilu) di Indonesia.

Fiqh Siyasah

Fiqh secara etimologis berarti pengetahuan, paham, dan pengertian agama yang mencakup seluruh ajaran agama, baik berupa akidah, akhlak, maupun amaliah (ibadah), yaitu sama artinya dengan Syari'ah Islamiah. Namun dalam perkembangan masa kini Syari'ah Islamiah yang berkaitan dengan perbuatan manusia yang telah dewasa dan berakal sehat yang diambil dari dalil-dalil terinci.⁷ Kata siyasah yang berasal dari kata *sasa* yang berarti mengatur, memerintah, dan mengurus pemerintahan politik dan membuat kebijaksanaan.⁸

Jadi dapat disimpulkan, bahwa fiqh siyasah merupakan suatu aspek hukum Islam yang membicarakan pengaturan dan pengurusan kehidupan manusia itu sendiri. Dalam fiqh siyasah, ulama mujtahid harus mencari sumber-sumber hukum Islam, baik dari Al Qur'an maupun sunnah untuk menghasilkan hukum-hukum baru, yang bisa digunakan pada masa sekarang ini, baik untuk kehidupan bermasyarakat maupun hidup bernegara. Sebagai ilmu ketatanegaraan Islam, Fiqh Siyasah membahas permasalahan seperti sumber kekuasaan, siapa pelaksana kekuasaan, apa dasarnya dan bagaimana cara menjalankan kekuasaan yang di berikan tersebut. Menurut al-Mawardi, ruang lingkup kajian Fiqh Siyasah mencakup kebijaksanaan pemerintah tentang peraturan perundang-undangan (siyasah dusturiyah), ekonomi dan moneter (siyasah maliyah), peradilan (siyasah

⁶ *Ibid.*, h. 55.

⁷ Zainuddin Ali, *Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum Islam Di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2022), h. 3.

⁸ Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, (Cet.1; Jakarta: Kencana, 2016), h. 76.

qada'iyah), hukum perang (siyasah harbiyah), dan hukum administrasi negara (siyasah idariyah).⁹

Kata *dustūriy* berasal dari bahasa Persia. semula berarti seorang yang memiliki otoritas, baik dalam bidang politik maupun agama. Dalam perkembangan selanjutnya, istilah ini digunakan untuk menunjukkan anggota kependetaan atau pemuka agama Zoroaster atau Majusi.¹⁰

Setelah mengalami penyerapan ke dalam bahasa Arab, kata *dustūr* berkembang pengertiannya menjadi asas, dasar atau pembinaan. Secara istilah diartikan sebagai kumpulan kaidah yang mengatur dasar dan hubungan kerja sama antara sesama anggota masyarakat dalam sebuah negara, baik tidak tertulis (konvensi) maupun yang tertulis (konstitusi). Di dalam pembahasan syari'ah digunakan istilah *fiqh dustūriy*, di mana yang dimaksud *dustūriy* ialah prinsip-prinsip pokok bagi pemerintahan negara mana pun, seperti terbukti dalam perundang-undangan. Peraturan-peraturannya dan adat istiadatnya. Abu A'la al-Maududi mengartikan *dustūr* dengan suatu dokumen yang memuat prinsip-prinsip pokok yang menjadi landasan pengaturan suatu negara.¹¹

Dari dua makna di atas dapat diungkapkan, bahwa kata *dustūr* sama dengan *constitution* dalam bahasa Inggris, atau Undang-Undang Dasar dalam bahasa Indonesia. Kata-kata “dasar” dalam bahasa Indonesia tersebut tidaklah mustahil berasal dari kata *dustūr* tersebut di atas. Dengan demikian, *siyasah dustūriyah*, adalah bagian *fiqh siyasah* yang membahas masalah Perundang-Undangan Negara agar sejalan dengan nilai-nilai syari'at. Artinya Undang-Undang itu mengacu terhadap konstitusinya yang tercermin dalam prinsip-prinsip Islam dalam hukum-hukum syari'at yang disebutkan di dalam Al-Qur'an dan dijelaskan Sunnah Nabi, baik mengenai akidah, ibadah, akhlak, muamalah, maupun berbagai macam hubungan yang lain.¹²

Dalam kacamata Fiqh Siyasah sangat penting dalam menjaga kedaulatan hukum Indonesia dalam pelaksanaan peraturan perundang-undangan Pemilu. Penegakkan hukum Pemilu berfungsi sebagai alat untuk menjamin proses demokrasi yang terbuka dan jujur dengan berpegangan teguh pada nilai-nilai keadilan, keabsahan, kepentingan umum, dan keterlibatan masyarakat. Untuk memastikan keberhasilan Pemilu yang mewakili kehendak rakyat dan

⁹Gress Selly, “Integrasi Syariah Dalam Peraturan Daerah Indonesia: Dialektika Filsafat Hukum Islam Profetik Dan Paradigma Thomas KUHN (Sharia Integration in Indonesian Regional Regulations: Dialectics of Prophetic Islamic Law Philosophy and Thomas Kuhn's Paradigm),” *Constitution Journal*, Vol. 2, No.1, Juni 2023, h. 17.

¹⁰*Ibid.*, h. 18.

¹¹*Ibid.*, h. 19-20.

¹²*Ibid.*

menghasilkan pemimpin yang akuntabel dan bermoral, penting untuk mematuhi undang-undang Pemilu dengan tetap memperhatikan prinsip-prinsip Islam.¹³

Sebagai agama yang sempurna, Islam tidak hanya mengatur dimensi hubungan antara manusia dengan khaliknya, tetapi juga antara sesama manusia. Islam adalah agama universal artinya semua nilai-nilai yang diajarkan dapat di praktekan dalam kehidupan sosial bermasyarakat dan bernegara. Di antara nilai-nilai yang dapat dijadikan tempat berpijak adalah nilai musyawarah, nilai keadilan, nilai persamaan, dan masih banyak lagi nilai-nilai yang terkandung di dalam Islam yang dapat diselenggarakan dalam pemerintahan.¹⁴

Nilai-nilai konstitusi seperti nilai musyawarah, nilai keadilan, dan nilai persamaan dianggap seperti hak-hak Allah dalam bidang politik, karena hal itu dianggap sebagai hak umat Islam untuk menuntut para penguasa agar menghormati nilai-nilai konstitusional atau etika-etika politik.¹⁵

Pemilu

Salah satu hal yang membuktikan bahwa Indonesia begitu kuat dengan nilai-nilai keIslamannya, adalah dalam pelaksanaan Pemilu, dalam teorinya banyak mengadopsi nilai-nilai ketatanegaraan Islam. Seperti nilai Musyawarah, nilai Keadilan, dan nilai Persamaan yang dapat diterima dan dilaksanakan di negara Indonesia. Kemudian dibuktikan pula dari penerapan nilai ketatanegaraan Islam yakni nilai musyawarah. Kalau dilihat praktik nilai musyawarah yang dalam Islam dijalankan fungsinya oleh Ahlul Halli wal Aqdi, maka sebagai lembaga representasi (perwujudan) dari rakyat di Indonesia dilaksanakan oleh Lembaga Legislatif, suatu badan perundangan bagi Indonesia yaitu Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), terdiri atas Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Daerah (DPD) dipilih melalui pemilihan umum.¹⁶

Penerapan nilai keadilan juga dapat dilihat dari penyelenggaraan Pemilu yang dilaksanakan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) di Indonesia. Penyelenggaraan Pemilu berpedoman kepada asas: mandiri, jujur, adil, kepastian hukum. Kemudian di dalam visinya, KPU sebagai penyelenggara Pemilu yang memiliki integritas, professional, mandiri, transparandan akuntabel. Sedangkan misinya adalah penyelenggara Pemilu secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, adil, akuntabel, edukatif dan beradab.¹⁷

¹³ Muhibin, Hasani Zakiri, Akhmad Zaki Yamani, "Penegakan Hukum Pemilu Di Indonesia Perspektif Fikih Siyasah," *Syntax Idea*, Vol.6, No.3, Maret 2024. H. 3.

¹⁴ Frenki, *loc.cit.*, h. 63.

¹⁵ *Ibid*

¹⁶ *Ibid.*

¹⁷ *Ibid.*, h. 63-64.

Berdasarkan pandangan Fiqh Siyasah, memang belum ada pengertian kampanye secara baku. Ada beberapa unsur perilaku di dalam Islam yang mengindikasikan perbuatan tersebut merupakan suatu tindakan yang memiliki makna kampanye, yaitu menawarkan diri untuk menjadi pemimpin dan ajakan untuk memilih dirinya sebagai pemimpin. Dalam hal ini kampanye merupakan sebuah tindakan yang bersifat persuasi, yang berarti menghimbau atau perilaku mengajak seseorang dengan cara memberikan alasan prospek yang baik untuk meyakinkannya.¹⁸

Kampanye dalam Fiqh Siyasah memang belum familiar dan dikenal secara luas. Istilah tersebut telah ada sebelum masa kontemporer ini, dimana telah terbentuk negara bangsa yang banyak bercorak demokrasi bagi negara yang mayoritas muslim khususnya di Timur Tengah dan Asia Tenggara.¹⁹

Secara historis peristiwa hijrah Nabi Saw menuju Kota Madinah merupakan titik awal berdirinya sebuah daulah Islamiyah. Dalam periode ini tercatat dimulainya ajaran Islam dengan dilengkapi perincian hukum ibadah dan aturan yang menyangkut tata kehidupan lain, seperti hubungan antar agama dan peraturan hukum antar Negara. Sehingga masa ini sudah perlu lembaga untuk mengelolanya. Namun menurut Wabaz az-Zuhaili pada masa itu lembaga tersebut oleh para ulama Fuqaha belum digunakan sebagai terminologi umum, melainkan dengan istilah darul Islam.²⁰

Partai politik dalam Fiqh Siyasah diatur dalam siyasah dusturiyah. Siyasah dusturiyah mengatur tentang kepemimpinan imamah. Imamah adalah seorang pemimpin yang memiliki pengetahuan tentang ijihad dan seseorang yang mampu menjalankan ajaran-ajaran Islam sesuai dengan ajaran Al-Qur'an dan perintah Nabi saw. Partai Politik dalam Islam diartikan sebagai sistem perwakilan yang mewakili kepentingan-kepentingan masyarakat secara umum dengan menggunakan hukum-hukum Islam dalam menjalankan fungsinya.²¹

Dalam hukum Islam hubungannya dengan politik terdapat beberapa Istilah yaitu:

- a) *Taqnin al-ahkam Taqnin* mengartikan fungsi negara dalam politik adalah membentuk, menerapkan dan mengubah. Membentuk diartikan bagaimana negara dalam kehidupan politik mampu membentuk suatu kebijakan yang di dalamnya mengandung hukum-hukum Islam.

¹⁸ Gress Selly, *op.cit.*, h. 20.

¹⁹ *Ibid.*

²⁰ *Ibid.*, h. 21.

²¹ Ishak Afero, *Eksistensi Partai Politik Di Indonesia Perspektif Fiqh Siyasah*, (Skripsi, Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo, 2022, h. 80.

- b) *Tathbiq* memiliki hubungan dengan penerapan kebijakan yang sifatnya legal diberikan kepada pihak-pihak yang mampu bertanggung jawab dengan menggunakan sistem perwakilan kepada pihak yang berwenang.
- c) *Taghyir Taghyir* diartikan sebagai fungsi mengubah, yakni sebagai fungsi pemerintah atau pemimpin untuk mengubah kebijakan yang tidak membawa perubahan di dalam kehidupan masyarakat.²²

Politik dalam hukum Islam (siyasah) memiliki dua asas yang harus dijalankan terlebih dahulu yaitu:

- a) Asas universal, adalah asas yang diartikan sebagai asas ketuhanan para pemimpin diwajibkan bertanggung jawab dalam menerapkan kebijakan atas nama Allah swt atau sumpah atas nama Allah SWT sebelum menjalankan tugasnya.
- b) Asas operasional, adalah asas yang menjelaskan bahwa politik dalam Islam dalam muatan materinya harus mengandung persamaan, keadilan, musyawarah, kebebasan dan tanggung jawab ke publik.

Indonesia menganut paham kedaulatan rakyat yang mana tercantum dalam konstitusi Indonesia yaitu UUD NRI Tahun 1945 dalam kekuasaan yang sesungguhnya berasal dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat dalam penyelenggaraan kekuasaan ini dilakukan bersama-sama langsung dengan rakyat sesuai dengan prosedur konstitusi Indonesia. Sedangkan Indonesia sendiri juga menganut paham kedaulatan hukum yang dalam pelaksanaannya dilakukan secara bersama-sama dengan kedaulatan rakyat. Dengan sangat jelas Indonesia ini termasuk negara hukum yang demokrasi dalam penerapannya tidak dapat dipisahkan. Dalam negara Indonesia kedaulatan berada di tangan rakyat sudah jelas dalam pasal 1 ayat (2) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tetapi pada sejarahnya penyelenggara kedaulatan rakyat yang pertama adalah Majelis Permusyawaratan Rakyat tetapi dalam amandemen yang ke tiga dalam penyelenggara kedaulatan rakyat adalah undang-undang dasar itu sendiri.²³

Demokrasi secara bahasa berasal dari kata *Demos* yang berarti rakyat dan *Kratos* yang berarti pemerintahan. Adapun secara istilah demokrasi adalah suatu pemerintahan, di mana setiap orang berhak dalam mengungkapkan pendapatnya. Sejalan dengan menurut Rangkuti, bahwa demokrasi yaitu *demos* berarti rakyat sedangkan *kratos* berarti pemerintahan. Jadi untuk itu demokrasi adalah sistem pemerintahan yang merelakan memberikan hak maupun kebebasan kepada warga

²² *Ibid.*, h. 80-81.

²³ Waisol Qoroni, Indien Winarwati, "Kedaulatan Rakyat Dalam Konteks Demokrasi Di Indonesia," *Inicio Legis*, Vol. 2, No. 1, Juni 2021, h. 55.

negaranya untuk mengutarakan pendapat serta dalam mengambil keputusan. Jadi, demokrasi adalah gabungan yang berasal dari dua kata dari bahasa Yunani yaitu *Demos* dan *Cratos* yang berarti rakyat dan kekuasaan,²⁴ atau kekuasaan dari rakyat.

Agama Islam jika dikaitkan dengan politik merupakan hal yang menarik dan menjadi fokus perhatian. Hal ini sudah sangat lama terjadi, dan menjadi pembahasan cendekiawan Muslim sebelum masuk era modern hingga era modern ini. Sejalan dengan hal itu menurut Tahir Azhary, bahwa keterkaitan dalam agama dan politik merupakan fokus perhatian, hal ini sudah lama terjadi dan menjadi subyek diskusi dan polemik antara pemikir politik muslim dan sebelum masuk ke era modern dan sesudah masuk di era modern. Adapun kontribusi umat Islam di dunia perpolitikan secara luas. Umat Islam mencoba mencari solusi terbaik mengenai keterkaitan antara agama dan politik dalam pandangan sosial kultural dan sosial politik masing-masing negara.²⁵

Pemilihan Umum atau yang sering dikenal dengan Pemilu dalam ketentuan pasal 1 angka 1 Undang-undang No 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum adalah sarana kedaulatan rakyat untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden yang dilaksanakan secara langsung, bebas, rahasia, jujur dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.²⁶

Tujuan Pemilihan Umum berdasarkan pada peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang Pemilu-Hukum Pemilihan Umum, dapat dinyatakan sebagai berikut:²⁷

1. Memilih wakil rakyat yang akan duduk di lembaga perwakilan/permusyawaratan rakyat: memilih anggota-anggota DPR, DPD dan DPRD;
2. Membentuk pemerintahan: memilih calon presiden dan wakil calon presiden, memilih calon kepala daerah;
3. Melanjutkan perjuangan mengisi kemerdekaan;
4. Mempertahankan keutuhan negara;
5. Menegakkan kedaulatan rakyat;
6. Mencapai tujuan negara.

²⁴ Andreka Yuda Pratama, "Model Demokrasi Pemilu dalam Perspektif Islam," (Makalah, IAIN Pontianak, 2023), h. 4.

²⁵ *Ibid.*, h. 7.

²⁶ Abdul Hakam Sholahuddin, dkk., *Hukum Pemilu Di Indonesia*, (Banten: PT. Sada Kurnia Pustaka, 2023), h. 1.

²⁷ *Ibid.*, h. 4.

Menurut Kristiadi, fungsi Pemilihan Umum, sebagai berikut:

- 1) Institusi dan instrumen untuk mengendalikan konflik-konflik kepentingan yang terjadi dalam masyarakat;
- 2) Sarana untuk pergantian pemerintahan secara wajar dan damai;
- 3) Untuk membangun basis legitimasi politik konstitusional;
- 4) Untuk mengetahui tingkat kedewasaan dan kemandirian budaya politik nasional;
- 5) Untuk memperoleh banyak informasi tentang berbagai kebijakan dan permasalahan yang dihadapi bangsa dan negara dalam mewujudkan kesejahteraan warganya.

Politik merupakan aneka macam agenda dalam sistem politik atau negara, berkaitan dengan proses penentuan tujuan sistem dan pelaksanaan tujuan. Pengambilan keputusan tentang tujuan sistem politik berkaitan dengan memilih di antara beberapa pilihan dan menetapkan prioritas dan tujuan yang dipilih.²⁸

Partai politik merupakan suatu kelompok terorganisir yang anggotanya memiliki orientasi, nilai, dan cita-cita yang sama dan yang tujuannya adalah untuk mendapatkan kekuatan politik dan menjalankan kebijakan melalui kekuatan itu.²⁹

Partai politik mempunyai ciri penting sebagai perwujudan politik yang modern karena mempunyai manfaat dan fungsi yang strategis. Fungsi utama partai politik adalah untuk mencari dan mendapatkan kekuatan serta mempertahankannya. Partai politik merebut kekuasaan dengan cara berpartisipasi dalam Pemilihan Umum (Pemilu). Untuk memenuhi fungsi tersebut, partai politik melakukan tiga hal, yaitu dengan pemilihan calon, setelah kandidat terpilih, langkah selanjutnya adalah menjalankan kampanye, selanjutnya setelah kampanye berlangsung dan seorang calon telah terpilih dalam pemilihan umum, apalagi partai politik menjalankan tugasnya pemerintahan legislatif atau yudikatif.³⁰

Pemilu di Indonesia dilakukan untuk pertama kalinya yaitu tahun 1955, yaitu 10 tahun setelah kemerdekaan Indonesia 1945.³¹

Rakyat sebagai penguasa utama dalam proses berdemokrasi, melalui penyelenggaraan Pemilu, rakyat sebagai penyetir mau dibawa ke mana negara kita dengan kebijakannya yang di buat oleh negara.³²

Pemilihan dilakukan secara teratur di negara-negara demokrasi. Setiap warga negara yang telah dewasa, berhak melakukan pemilihan serta bebas

²⁸ Abdul Hakam Sholahuddin, dkk., *op.cit.*, h. 14.

²⁹ *Ibid.*, h. 15.

³⁰ *Ibid.*

³¹ Abdul Hakam Sholahuddin, dkk., *op.cit.*, h. 119.

³² *Ibid.*, h. 120.

menggunakan hak pilihnya menurut keyakinan pemilih serta bebas menggunakan hak pilihnya menurut keyakinannya dan juga partai atau kandidat mana yang akan didukung tanpa ada rasa takut atau terpaksa dari pihak lain, di samping itu juga dapat mengikuti semua kegiatan Pemilu, termasuk kegiatan kampanye dan pemantauan perhitungan suara.³³

Penyelenggara Pemilu

Penyelenggara Pemilu merupakan lembaga terkait penyelenggaraan Pemilu itu sendiri sebagaimana yang telah ditentukan oleh peraturan-peraturan yang berkaitan dengan Pemilu. Penyelenggara Pemilu membantu dalam melaksanakan tahapan-tahapan dari Pemilu sebagai wujud dari pesta demokrasi yang sepenuhnya dari partisipasi rakyat, walaupun tidak menutup kemungkinan masih banyak masyarakat kita yang masih enggan untuk melakukan pemilihan hak suaranya. Lembaga inilah yang harus berperan aktif untuk mewujudkannya. Lembaga penyelenggara Pemilu dapat diatur pada pasal 1 ayat 6 Peraturan Komisi Pemilu 3 Tahun 2022 yaitu: Komisi Pemilu, Badan Pengawas Pemilu dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu sebagai satu kesatuan fungsi penyelenggara Pemilu untuk memilih anggota DPR, DPD, Presiden dan Wakil Presiden dan memilih anggota DPRD secara langsung oleh rakyat.³⁴

1. Komisi Pemilihan Umum (KPU)

Komisi Pemilihan Umum (KPU) merupakan lembaga yang diberikan kewenangan oleh Undang-undang dalam penyelenggaraan pemilihan, yang berada di tingkat Pusat dan tiap-tiap daerah. KPU terdiri atas yaitu: KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), Panitia Pemungutan Suara (PPS), Panitia Pemilihan Luar Negeri (PPLN), Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Luar Negeri (KPPSLN).

Wilayah kerjanya meliputi NKRI dan juga tempat kedutaan besar RI yang berada di seluruh dunia. Tugas KPU antara lain yaitu merencanakan program dan anggaran serta menetapkan jadwal, kemudian menyusun metode kerja di tingkat nasional dan luar negeri, menyusun peraturan KPU pada setiap Pemilu, mengkoordinasikan, menyelenggarakan, mengontrol dan memverifikasi untuk mendapatkan daftar pemilih. KPU juga menyiapkan berita acara dan sertifikat rekapitulasi hasil perhitungan suara dan harus menyampaikannya kepada calon peserta Pemilu dan saksi Bawaslu.

KPU juga mengumumkan susunan protokol pasangan calon terpilih. KPU juga mengevaluasi dan melaporkan setiap tahapan penyelenggaraan Pemilu sesuai

³³*Ibid.*, h. 122.

³⁴*Ibid.*, h. 122-123.

dengan ketentuan Undang-undang. KPU Provinsi memutakhirkan data Pemilu terkini dengan mempertimbangkan data kependudukan yang di siapka dan disediakan oleh pemerintah serta mengumumkan sebagai daftar pemilih. Menyiapkan berita acara dan sertifikat rekapitulasi hasil perhitungan suara dan harus menyampaikan kepada calon peserta Pemilu dan saksi Bawaslu. Kekuasaan KPU sendiri juga menentukan proses ketua KPU, baik itu KPU Provinsi, KPU Kabupaten, PPK, PPS, KPPS, KPPSLN negara bagian. Selain itu penetapan peraturan tentang KPU pada setiap pemilihan dan penetapan calon peserta Pemilu. Penegasan dan pemberitahuan hasil pemungutan suara di tingkat provinsi berdasarkan rangkuman di KPU Kabupaten untuk pemilihan Presiden dan Wakil Presiden serta anggota DPD dengan membuat berita acara pemungutan suara dan sertifikat penghitungan hasil.³⁵

2. Badan Pengawasan Pemilu (Bawaslu)

Dalam Undang-undang Pemilu ditegaskan, bahwa keberadaan Bawaslu sebagai Lembaga pengambil keputusan yang sudah lama dibutuhkan dan dapat dikatakan Lembaga setengah pengadilan. Tugasnya, adalah mengawasi pelaksanaan tahapan penyelenggaraan Pemilu, yang terdiri dari: Memperbaharui informasi pemilih dan membuat daftar pemilih sementara dan tetap; Penataan dan penetapan daerah pemilih DPRD Kabupaten/Kota; Penetapan pemilih; mulai dari pencalonan hingga penetapan pasangan calon, calon anggota DPR, calon anggota DPD, dan calon anggota DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Tugas lainnya mengawasi pelaksanaan dan pembiayaan kampanye, pengadaan dan pendistribusian logistik Pemilu. Bawaslu juga memiliki wewenang yaitu menerima dan menindak lanjuti laporan yang terkait dengan dugaan adanya pelanggaran terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Pemilu; memeriksa, mengkaji, dan memutus pelanggaran, administrasi Pemilu; memeriksa, mengkaji, dan memutus pelanggaran politik yang, menerima, memeriksa, memediasi atau mengajudikasi, dan memutuskan penyelesaian sengketa proses Pemilu.

Menurut Pasal 1 ayat 17 Undang-undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilu, yang dikatakan Bawaslu yaitu Penyelenggara Pemilu yang mengawasi penyelenggaraan Pemilu di seluruh wilayah Indonesia. Jumlah anggotanya terdiri dari 5 orang, di mana mereka berasal dari kalangan profesional yang mempunyai kemahiran dalam melakukan pengawasan Pemilu dan bukan dari suatu partai politik. Bangsa Indonesia dari proklamasi hingga tahun 2009 tepatnya pada

³⁵*Ibid.*, h. 123.

Pemilu tahun 1982, ada otoriter pengawas. Artinya pemerintah bertanggung jawab membuat pilihan baru untuk memenuhi pentingnya pengawasan Pemilu. Dan hal ini terus berjalan sampai dengan Pemilu tahun 2014, 2019 juga Pemilu pada tahun 2024. Selain mengontrol pelaksanaan pemungutan dan penghitungan hasil Pemilu di TPS. Pemindah tanganan surat suara, daftar perhitungan suara dan formulir hasil penghitungan suara dari TPS ke PKK; rekapitulasi hasil penghitungan suara di PPK, KPU Kabupaten/Kota, KPU Provinsi dan KPU; melakukan penghitungan pemungutan suara dan pemungutan suara ulang, pemilihan lanjutan dan Pemilu susulan; dan penetapan hasil Pemilu; mencegah pelaksanaan kebijakan moneter; memantau ketidakberpihakan ANS, TNI dan anggota Kepolisian. Terkait pencegahan pelanggaran Pemilu dan sengketa proses Pemilu yang dilakukan Bawaslu, adalah identifikasi dan pemetaan potensi kerawanan dan pelanggaran Pemilu; Mengkoordinasikan, meninjau, mengarahkan, memantau, dan mengevaluasi penyelenggaraan Pemilu; berkoordinasi dengan otoritas pemerintah terkait; dan peningkatan partisipasi masyarakat dalam pemantauan Pemilu. Selain itu juga merekomendasikan kepada instansi yang bersangkutan mengenai hasil pengawasan terhadap netralitas ASN, TNI dan Kepolisian. Berhak juga mengambil alih sementara tugas, wewenang, dan kewajiban dari Bawaslu Provinsi, dan kabupaten/kota jika berhalangan sementara akibat dikenai sanksi atau akibat lainnya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Di samping itu juga dapat meminta keterangan yang dibutuhkan kepada pihak terkait pencegahan dan penindakan pelanggaran baik administrasi maupun kode etik, dugaan tindak pidana Pemilu, dan sengketa proses Pemilu.³⁶

3. Dewan Kehormatan Penyelenggaraan Pemilu (DKPP)

Keberadaan DKPP diatur dalam Peraturan DKP Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan kedua Atas Peraturan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Beracara Kode Etik Penyelenggaraan Pemilu, di mana sebelumnya adalah Nomor 2 Tahun 2019.

Dengan adanya aturan tersebut menjadikan dasar DKPP sebagai acuan dalam menjalankan fungsi tugas dan wewenang dari DKPP, sebagai lembaga yang bertugas mengawasi penyelenggara Pemilu, tentunya harus aktif bekerja menjaga kepercayaan publik kepada mereka melalui pendekatan moral. Putusan yang dibuat oleh DKPP bersifat final dan mengikat, yaitu wajib dilaksanakan paling lama tujuh hari terhitung dari putusan tersebut dibacakan. Prinsip pengadilan etika modern adalah keterbukaan dan transparan. Dalam konteks Indonesia, proses peradilan etik DKPP dilakukan secara terbuka. Setiap lembaga negara memiliki komite etik, namun masih beroperasi secara tertutup. DKPP berhasil karena

³⁶*Ibid.*, h. 124-126.

pelapor, terdakwa, saksi dan pihak terkait termasuk media dapat berpartisipasi penuh.

DKPP adalah pengadilan etika untuk meneguhkan kehormatan, kejujuran, dan kredibilitas penyelenggara Pemilu. Pendidikan politik berlangsung secara tidak langsung melalui sidang-sidang terbuka. Prinsip pengadilan etika modern adalah keterbukaan dan transparan. Dalam konteks Indonesia, proses peradilan etik DKPP dilakukan secara terbuka. Setiap lembaga negara memiliki komite etik, namun masih beroperasi secara tertutup. DKPP berhasil karena pelapor, terdakwa, saksi dan pihak terkait termasuk media dapat berpartisipasi penuh.

Jelasnya DKPP merupakan pengadilan etik untuk meneguhkan kehormatan, kejujuran, dan kredibilitas penyelenggara Pemilu. Pendidikan politik berlangsung secara tidak langsung melalui sidang-sidang terbuka. Kode etik penyelenggara Pemilu itu sendiri merupakan suatu kesatuan prinsip-prinsip moral, etika, dan filosofis menjadi kode perilaku bagi penyelenggara Pemilu berupa kewajiban atau larangan, tindakan, dan/atau bahasa yang pantas atau tidak pantas dilakukan oleh Petugas Pemungutan Suara. Lembaga inilah yang bertugas menangani pelanggaran kode etik tersebut, baik berupa laporan dan/atau pengaduan, dan rekomendasi DPR yang kemudian akan dilakukan proses persidangan, yaitu pemeriksaan yang dilakukan oleh DKPP/Tim Pemeriksaan Daerah untuk menyelidiki dan untuk mengadili dugaan pelanggaran kode etik, di mana putusannya berupa perkara kode etik penyelenggara Pemilu. Dalam hal keputusan tersebut menjatuhkan sanksi pemberhentian tetap, pejabat KPU dan/atau Bawaslu ditangguhkan sementara sebelum surat keputusan pengunduran diri itu masih berlaku. Bawaslu, baik Bawaslu Provinsi maupun Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan bertugas mengawasi pelaksanaan putusan tersebut. Dalam hal melaksanakan tugasnya, DKPP memiliki tanggung jawab ganda, yaitu menerapkan prinsip keadilan, independensi, imparialitas dan transparansi; Memverifikasi standar atau etika yang berlaku bagi penyelenggaraan Pemilu; Bersikap netral, pasif, dan tidak mengeksploitasi kasus yang muncul untuk popularitas pribadi; dan Meneruskan keputusan kepada pihak terkait untuk ditindak lanjuti.³⁷

Sengketa Hasil Pemilu

Dalam pelaksanaan Pemilu/pemilihan terdapat beberapa jenis pelanggaran yaitu pidana Pemilu/pemilihan, pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilu/pemilihan, pelanggaran administrasi, dan pelanggaran lainnya. Penegakan hukum tindak pidana Pemilu/pemilihan dalam wujud menjaga marwah dan

³⁷*Ibid.*, h. 127.

martabat esensi Pemilu/pemilihan sebagai distribusi kekuasaan atau legitimasi rakyat secara berkemenfaatan dalam menjamin terselenggaranya prinsip Negara demokrasi. Permasalahan yang kerap muncul dalam penyelenggaraan Pemilu di Indonesia menghambat terwujudnya Pemilu yang demokratis, beberapa permasalahan tersebut, antara lain *money politics* dan *black campaign*, profesionalitas penyelenggara Pemilu, politisasi birokrasi, kualitas dan kapabilitas peserta Pemilu atau partai politik, apatisme dan pragmatisme dalam partisipasi politik masyarakat, serta konflik horizontal.³⁸

Penegakan hukum Pemilu adalah proses yang dilakukan sebagai upaya untuk menegakkan atau berfungsinya norma- norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku bagi semua elemen-elemen yang berkaitan dengan Pemilu. Ke semua elemen itu meliputi penyelenggara Pemilu, peserta Pemilu dan individu-individu yang memiliki hubungan langsung dengan Pemilu dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Penting bagi kita mengetahui mengenai penanganan pelanggaran administratif Pemilu. Pasal 460 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum mengatur bahwa pelanggaran administratif Pemilu meliputi pelanggaran terhadap tata cara, prosedur, atau mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan Pemilu dalam setiap tahapan Penyelenggaraan Pemilu. Pelanggaran administratif pada dasarnya berkaitan dengan pelanggaran terhadap kaidah-kaidah dan asas- asas hukum prosedural dan dengan demikian pelanggaran terhadap tata cara dan mekanisme termasuk ke dalam bentuk pelanggaran prosedur hukum. Sedangkan objek pelanggaran administratif Pemilu menyangkut “administrasi” pelaksanaan Pemilu.³⁹

Pada Pasal 461 Undang-undang Nomor 17 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menyebutkan bahwa Bawaslu menerima, memeriksa, mengkaji, dan memutus pelanggaran administratif berkaitan dengan Pemilu. Secara lebih lanjut disebutkan bahwa pemeriksaan terkait dugaan pelanggaran administratif yang diperiksa Bawaslu harus dilakukan secara terbuka. Kewajiban Bawaslu dalam memutus penyelesaian pelanggaran administratif Pemilu adalah selama 14 hari kerja terhitung sejak temuan/laporan diterima dan diregistrasi. Sidang pemeriksaan pelanggaran administratif Pemilu dilakukan dalam 2 (dua) tahap. Tahap pertama “pemeriksaan pendahuluan” untuk memutuskan keterpenuhan syarat formil dan syarat materil suatu laporan serta mengenai waktu pelaporan dan kewenangan Bawaslu untuk memeriksa dan memutus suatu laporan atau temuan Bawaslu Provinsi. Jika dalam pemeriksaan pendahuluan suatu laporan telah memenuhi seluruh persyaratan, maka dilakukan sidang pemeriksaan pada tahap kedua. Jika dalam pemeriksaan pendahuluan terdapat laporan yang tidak

³⁸ Abdul Hakam Sholahuddin, dkk., *op.cit.*, h. 145.

³⁹ *Ibid.*, h. 150.

memenuhi salah satu syarat laporan, maka akan diputuskan laporan tidak diterima. Dengan demikian, “pemeriksaan pendahuluan” merupakan sarana untuk memutuskan apakah suatu laporan diterima atau tidak.⁴⁰

Tahap kedua merupakan sidang pemeriksaan pokok laporan atau temuan. Pada sidang pemeriksaan, Pimpinan Bawaslu bersifat aktif untuk memeriksa dan membuktikan laporan pelapor dan jawaban terlapor. Para pihak (pelapor dan terlapor) diberi ruang dan kesempatan untuk menyampaikan laporan dan menjawab laporan serta mengajukan bukti-bukti bagi pelapor dan terlapor. Setelah melakukan pemeriksaan laporan dan melakukan proses pembuktian dalam sidang pemeriksaan pokok laporan, Pimpinan Bawaslu akan menerbitkan dan membacakan Putusan (vonis) terhadap laporan yang diajukan. Secara garis besar vonis Bawaslu ada jenis yaitu tidak terbukti terjadi pelanggaran administratif atau terbukti terjadi pelanggaran administratif. Jika vonis Pimpinan Bawaslu menyatakan terjadi pelanggaran administratif maka diikuti dengan sanksi administratif.⁴¹

Pada bahasa Undang-Undang Ombudsman, maladministrasi didefinisikan sebagai perilaku melawan hukum, melampaui wewenang, menyalahgunakan wewenang untuk tujuan lain. hal ini mencakup kelalaian atau pengabaian aturan dalam penyelenggaraan pelayanan publik yang dilakukan oleh penyelenggara negara atau pemerintahan, biasanya berakibat kerugian materi dan non materi bagi individu atau badan hukum. Oleh karena itu penyimpangan dari proses yang seharusnya roda pemerintahan baik sengaja maupun tidak termasuk maladministrasi.⁴²

Bentuk tindakan maladministrasi yang biasanya dilakukan aparaturnya pemerintah dapat diklasifikasikan menjadi beberapa bentuk, termasuk ke dalamnya adalah bentuk penyakit birokrasi. Perbuatan tersebut antara lain dikarenakan adanya:

- a. *Mis Conduct*, melakukan penyelewengan di kantor (melakukan hal yang bertentangan dengan keperluan kantor).
- b. *Deceitful Practice*, kebohongan, perilaku tidak jujur pada masyarakat. Publik diberikan informasi yang menjebak dan tidak seharusnya. Biasanya dipergunakan untuk kepentingan birokrat.
- c. Penyalahgunaan Kewenangan Biasanya berupa penyimpangan tujuan, antara tujuan negara dan pribadi/golongan/korporasi.

⁴⁰*Ibid.*, h.l 151.

⁴¹*Ibid.*

⁴² Firman Firdausi, “Penyelesaian Pelanggaran Administrasi dan Tindak Pidana Pemilu,” dalam Anik Iftitah (Ed.), *Hukum Pemilu Di Indonesia*, (Banten: PT. Sada Kurnia Pustaka, 2023), h. 157-158.

- d. *Defective Policy Implementation*, yaitu kebijakan yang tidak berakhir dengan pelaksanaan. Hal ini sering terjadi di Indonesia, terutama dalam skala kebijakan seperti prolegda, prolegnas, maupun kebijakan-kebijakan politik lainnya.
- e. *Bureaupathology* (Penyakit Birokrasi), yang terdiri dari beberapa macam yaitu:
 - 1) *Indecision*, keputusan yang (sengaja) dibiarkan tidak jelas. Biasanya menyangkut kasus dengan nama besar pejabat tertentu. Bahkan dalam praktiknya terjadi pergerakan bawah tanah oknum untuk menutup kasus;
 - 2) *Red Tape*, dalam konteks administrasi negara merupakan penyakit birokrasi klasik dengan terlalu banyak aturan (garis merah yang berlebih/ *red tape*) namun tidak efektif. Biasanya sangat terlihat dalam bentuk pelayanan publik. Sehingga timbul peribahasa dalam ranah ini seperti jika bisa dipersulit, untuk apa dipermudah.
 - 3) *Circumlocution*, sering disebut sebagai janji palsu. Janji ini karena palsu tentu tidak dalam bentuk tertulis sebab sengaja menghindari penagihan atas janjinya. Biasanya dilakukan hanya untuk menenangkan massa atau mediasi ketika ada demonstrasi. Pada praktiknya sering menggunakan bahasa-bahasa yang seolah-olah intelektual atau sulit dicerna untuk membuat bingung publik;
 - 4) *Rigidity*, penyakit efek samping dari asas legalitas. Sebenarnya ini efek dari model pemisahan karakter birokrasi. Salah satu yang tampak adalah pada pelayanan yang berbasis *old public service*. Basis pelayanan sudah sangat di tinggalkan di beberapa negara, namun tak jarang juga beberapa pejabat publik tua di Indonesia masih sangat mencintai model ini dan enggan menerima perubahan.
 - 5) *Sycophancy*, penyakit organisator yang sering terbawa di organ pemerintah. Biasanya berupa bawahan yang menjilat pada atasannya, bukan karena *job desk* nya;
 - 6) *Over Staffing*, terlalu banyak orang/staff namun minim produktivitas. Keadaan ini banyak terjadi di era orde baru terutama di sektor pemerintahan daerah;
 - 7) *Paperasserie*, birokrasi menggunakan banyak kertas formulir, terlalu banyak laporan namun tidak semuanya berguna;
 - 8) *Defective Accounting*, cacatnya laporan keuangan. Contohnya adalah pelaporan ganda, mark up dan sejenisnya.

Pada praktiknya, maladministrasi mengalami pandangan sempit hanya di sektor pelayanan publik. Lembaga Ombudsman dalam konteks masyarakat awam merupakan salah satu bentuk paradigma bahwa maladministrasi hanya berada di

sektor pelayanan sekalipun pada akhirnya tetap akan mengarah kepada KKN. Hal ini dikarenakan banyaknya laporan dan progres hanya di sektor pelayanan publik saja.⁴³

Sanksi dari maladministrasi secara hakikatnya sama dengan sanksi administrasi pada umumnya secara sifat. Hal pembeda adalah pada istilah dan tindakan di lapangan. Menurut Ridwan, sanksi administratif secara hakikatnya yaitu:

- a. *Bestuursdwang* (upaya paksa);
- b. *Dwangsom* (uang paksa);
- c. Pencabutan / penarikan kembali KTUN;
- d. Denda administratif;
- e. Pidana tambahan.

Sanksi riil dalam pelanggaran administratif/maladministratif Pemilu seperti pelanggaran administrasi Pemilu dikenakan sanksi yang terdiri atas (Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum):

- a. Perintah berupa penyempurnaan prosedur;
- b. Perintah perbaikan terhadap Keputusan atau hasil dari proses;
- c. Teguran (lisan);
- d. Peringatan (tertulis);
- e. Diberhentikan/tidak dilibatkan dalam kegiatan tahapan; atau
- f. Pemberhentian sementara.⁴⁴

Bentuk-bentuk dasar maladministrasi pada Pemilu pada Undang-Undang Pemilu terbagi menjadi:

- a. pelanggaran mengenai proses baik berupa prosedur dan mekanisme;
- b. berkaitan dengan administrasi (berkas, pendaftaran, dan tahapan menuju ataupun dalam pelaksanaan) Pemilu dalam setiap tahapan;
- c. bukan kategori tindak pidana Pemilu dan/atau kode etik penyelenggara Pemilu.

Sedangkan menurut penelitian, bentuk riil dari maladministrasi terbagi menjadi:

- a. pelanggaran Pemilu (berupa pelanggaran kode etik, pelanggaran administrasi, dan tindak pidana Pemilu);
- b. bukan pelanggaran Pemilu; atau
- c. sengketa Pemilu.⁴⁵

Bentuk Tindak Pidana Pemilihan Umum Tindak pidana pemilihan umum diatur secara spesifik baik secara *lex generalis* maupun *lex specialis*. Secara *lex*

⁴³*Ibid*, h. 158-160.

⁴⁴*Ibid.*, h. 160-161.

⁴⁵*Ibid*.

generalis diatur ke dalam KUHP, baik KUHP yang lama (1946) maupun KUHP yang baru (2023). Pada KUHP yang lama tindak pidana yang mengatur tentang tindak pidana Pemilu pada pasal 148-152 yaitu tentang :

- a. Menghalang-halangi hak untuk memilih (148);
- b. Penyuapan (149);
- c. Tipu muslihat (150);
- d. Mengaku sebagai orang lain (151);
- e. Menggagalkan pemungutan suara (152).⁴⁶

Sedangkan pada KUHP yang baru sudah mengalami sinkronisasi dengan Undang-undang Pemilu sebagai *lex generalis* sehingga tidak terlalu banyak tumpang tindih pada Undang-undang Pemilu (*lex specialis*). Pada KUHP yang baru hanya mengatur sanksi pidana tambahan yang tidak tumpang tindih dengan *lex specialis* yaitu pada pasal 86 tentang pidana tambahan penghapusan hak-hak tertentu yaitu hilangnya hak untuk memilih dan hak untuk dipilih (maju sebagai calon).⁴⁷

Pada Undang-undang Pemilu Nomor 7 Tahun 2017, sebelum dibuktikan menjadi tindak pidana Pemilu, harus ada proses pemeriksaan dan penetapan perbuatan tersebut adalah tindak pidana Pemilu yang diatur ke dalam pasal 476-480. Beberapa tindak pidana (delik) pada undang-undang Pemilu itu dibagi menjadi beberapa sifat antara lain:

- a. Delik tentang Tahapan Pendaftaran Pemilih, dan tahapan pendaftaran bakal calon peserta Pemilu (Pasal 488, 489, 512, 518, 520, 544, 545, 551);
- b. Delik tentang Tahapan Kampanye Pemilu, Dana Kampanye, Maupun larangan-larangan dalam Kampanye (Pasal 490-497, 509, 519, 521-528, 546, 547, 548, 550);
- c. Delik tentang Pemungutan/Pencoblosan Suara (Pasal 498, 499, 500, 510, 514-517, 529-534);
- d. Delik tentang Tahapan Pasca Pemungutan Suara atau Pencoblosan Suara (Pasal 501-508, 535-543, 549, 552, 553).

Delik ini jika digambarkan dalam bentuk empiris maka akan menjadi beberapa tindakan. Hal ini ditemukan pada negara-negara demokrasi seperti pada penelitian Pfeiffer dalam (Wiwik, *et al.*, n.d.). Beberapa tindakan itu antara lain:

- a. Jual Beli Suara

Dalam hal ini merupakan salah satu kejahatan kerah putih klasik yang termasuk juga ke dalam bentuk politik transaksional. Caranya sangat beragam mulai dari

⁴⁶ *Ibid*, h. 165.

⁴⁷ *Ibid.*, h. 166.

pembagian bahan pokok, pembangunan tempat ibadah, proyek, sampai terang-terangan memberikan uang kepada orang atau kelompok masyarakat;

b. Jual Beli Kursi/Kandidat

Metode ini meski klasik namun masih sangat sering dilakukan sampai hari ini. Hal ini terbukti pada carut marut pemilihan legislatif tahun 2019 yang melibatkan salah satu tokoh politik nasional yang dicari oleh aparat karena terbukti jual beli kursi yaitu Harun Masiku.

c. Manipulasi dan Sabotase Pada Proses/Pelaksanaan Pemilihan

Tantangan pemilihan umum terutama negara yang memilih demokrasi adalah poin ini. Sering kali terjadi pada awal sudah dikawal ketat, transparan dan jujur namun di tengah-tengah juga ada pihak yang sengaja memancing air keruh. Pada negara maju seperti Amerika Serikat sudah menggunakan e-voting untuk memperkecil kemungkinan sabotase pada proses. Hitungan akan cepat, tepat, dan dapat dipantau saat itu juga akan memperkecil kesempatan manipulasi dan sabotase.

d. Mahar Politik (*Abusive Donation*)

Ini merupakan cara elite yang digunakan oleh para elite seperti partai politik maupun elite perorangan untuk mempengaruhi kebijakan, aturan, bahkan arah pembangunan negara. Para pelakunya sering disebut sebagai “invisible hand” sebab mereka bukan aktor kebijakan namun dapat dengan mudah mempengaruhi kebijakan karena memiliki mahar sebelumnya. Mahar atau golden ticket ini akan mereka pergunakan tentu untuk kepentingan mereka seperti partai politik, perusahaan, atau pribadi (keluarga) di saat membutuhkan. Kasus seperti ini sangat sering terjadi di negara Indonesia. Kejanggalaan-kejanggalaan pada pasal perundang-undangan seperti omnibus law pada tahun 2020, beberapa korporasi yang lolos dari jerat hukum, korporasi yang “sudah tahu dahulu” tentang perencanaan tata ruang, dan macetnya pengesahan undang-undang perampasan aset di DPR merupakan bukti adanya hal ini.⁴⁸

Penyelesaian tindak pidana Pemilu masih di ibaratkan seperti puncak di gunung es. Hanya beberapa yang dilaporkan, terpublis, dan mampu diselesaikan. Hal ini dikarenakan campur tangan pihak lebih banyak dari sekedar pidana umum dan gangguan dari elite politik yang begitu besar menyebabkan korban Pemilu justru dianggap suatu kepastian yang harus dilalui bagi para elite politik ini. Pada sistem peradilan pidana, terutama pidana umum para penegak hukum sangat jelas termasuk proses peradilannya. Justru tindak pidana Pemilu ini yang seharusnya menjadi perhatian serius bagi aparat penegak hukum untuk dapat dikaji dan ditemukan solusinya.⁴⁹

⁴⁸ *Ibid.*, h. 166-167.

⁴⁹ *Ibid.*

Pada pidana Pemilu ada satu unit bernama Gakkumdu. Sekalipun di dalam Gakkumdu terdapat polisi dan kejaksaan, namun pihak lain juga terlibat menjadi polisi baru di ranah ini yaitu Bawaslu. Inilah akar permasalahan dari penegakan pidana Pemilu di Indonesia. Beberapa penelitian juga membahas masalah ini. Penelitian pertama dari yang menemukan, bahwa unit Gakkumdu ini sangat diragukan efektivitasnya sebagai solusi penyelesaian tindak pidana Pemilu. Alih-alih selesai, justru intervensi politik semakin besar dalam menutup kasus pidananya. Pada penelitian ini juga disarankan adanya penegak hukum tunggal yang bebas sebagaimana kekuasaan kehakiman. Penelitian kedua yaitu memberikan faktor bahwa *abuse of power* di Indonesia masih terlalu besar dan mengakibatkan tumpuhnya penegakan hukum pidana pada sektor pemilihan umum. Berdasarkan hasil penelitian tersebut, siapa pun yang menjadi korban dalam tindak pidana pemilihan umum akan memiliki peluang yang kecil untuk sampai ke meja persidangan.⁵⁰ Sehingga pencari keadilan akan sulit memperoleh hak-haknya.

Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan di atas, dapat disimpulkan bahwa dalam Fiqh Siyasah Pemilu itu saling berkaitan erat dengan kedaulatan rakyat yaitu untuk kepentingan umat atau kepentingan bersama. Hal ini dapat diperkuat dengan terdapatnya perintah untuk memilih pemimpin dalam Q.S An-Nisa ayat 59 yaitu Allah memerintahkan untuk memilih ulil amri atau pemimpin sebagai pemimpin di antara semua kamu. Di dalam Al-Qur'an memang tidak ada ayat tentang Pemilu tetapi kita bisa menemukan perintah untuk memilih pemimpin dalam sebuah kaum atau negara.

Tujuan dari Pemilu ini selain untuk kedaulatan rakyat namun juga berguna sebagai bentuk demokrasi. Sebagai negara yang demokrasi, Pemilu merupakan salah satu bentuk perwujudan kedaulatan rakyat. Dalam Islam tidak hanya mengatur hubungan manusia dengan Tuhan, namun juga mengatur hubungan antara manusia dengan manusia lainnya. Pemilu yang dilakukan di negara Indonesia ini juga merupakan serapan dari Ketatanegaraan Islam yaitu mengambil nilai seperti nilai Musyawarah, Nilai Keadilan, dan Nilai Persamaan yang dapat diterima dan dilaksanakan di negara Indonesia. Contoh yang bisa kita ambil ini adalah Penyelenggaraan Pemilu di Indonesia yang menyerap ketiga nilai tersebut.

Penyelenggaraan Pemilu dilakukan oleh badan pengawasan Pemilu. Lembaga tersebut antara lain ada KPU, Bawaslu, DKPP. Lembaga ini dibentuk agar terciptanya keamanan dan kelancaran dalam proses Pemilu yang dilakukan.

⁵⁰*Ibid.*

Dalam penyelenggaraan Pemilu ini tentu akan ada terjadinya pelanggaran yaitu terjadinya sengketa hasil Pemilu. Terdapat beberapa jenis pelanggaran yaitu pidana Pemilu/pemilihan, pelanggaran kode etik penyelenggaraan Pemilu/pemilihan, pelanggaran administrasi dan pelanggaran lain-lainnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Afero, Ishak. *Eksistensi Partai Politik Di Indonesia Perspektif Fiqh Siyasah*, Skripsi, Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo, 2022.
- Agustiwi, Asri. "Penyelenggara Pemilu," dalam Anik Ifitah (Ed.), *Hukum Pemilu Di Indonesia*, Banten: PT. Sada Kurnia Pustaka, 2023
- Ali, Zainuddin. *Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum Islam Di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2022.
- Bariah, Chairul. "Pengertian, Fungsi, Sistem dan Tipe Partai Politik," dalam Anik Ifitah (Ed.), *Hukum Pemilu Di Indonesia*, Banten: PT. Sada Kurnia Pustaka, 2023
- Frenki. "Asas-asas Dalam Pelaksanaan Pemilihan Umum Di Indonesia Menurut Fiqh Siyasah," *ASAS*, Vol. 8, No.1, 2017.
- Firdausi, Firman. "Penyelesaian Pelanggaran Administrasi dan Tindak Pidana Pemilu," dalam Anik Ifitah (Ed.), *Hukum Pemilu Di Indonesia*, (Banten: PT. Sada Kurnia Pustaka, 2023.
- Iqbal, Muhammad. *Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, Cet.1; Jakarta: Kencana, 2016.
- Muhibin, Hasani Zakiri, Akhmad Zaki Yamani, "Penegakan Hukum Pemilu Di Indonesia Perspektif Fikih Siyasah," *Syntax Idea*, Vol.6, No.3, Maret 2024.
- Waisol, Qoroni, Indien Winarwati. "Kedaulatan Rakyat Dalam Konteks Demokrasi Di Indonesia," *Inicio Legis*, Vol. 2, No. 1, Juni 2021
- Pamungkas, S. *Perihal Pemilu*, Yogyakarta: Universitas Gadjah Mada, 2009.
- Pratama, Andreka Yuda. "Model Demokrasi Pemilu dalam Perspektif Islam," Makalah, IAIN Pontianak, 2023.
- Republik Indonesia. Undang-Undang RI Pasal 2 Nomor 17 tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

- Selly, Gress. "Integrasi Syariah Dalam Peraturan Daerah Indonesia: Dialektika Filsafat Hukum Islam Profetik Dan Paradigma Thomas KUHN (Sharia Integration in Indonesian Regional Regulations: Dialectics of Prophetic Islamic Law Philosophy and Thomas Kuhn's Paradigm)," *Constitution Journal*, Vol. 2, No.1, Juni 2023.
- Sholahuddin, Abdul Hakam. "Pengertian, Tujuan, Fungsi, Dan Asas Pemilihan Umum," dalam Anik Iftitah (Ed.), *Hukum Pemilu Di Indonesia*, Banten: PT. Sada Kurnia Pustaka, 2023.
- Sukma, Dara Pustika. "Penyelenggaraan Administrasi Pemilu," dalam Anik Iftitah (Ed.), *Hukum Pemilu Di Indonesia*, Banten: PT. Sada Kurnia Pustaka, 2023.
- Zakiri, H. dan A.Z. Yamani. "Penegakan Hukum Pemilu Di Indonesia Perspektif Fikih Siyasah," *Syntax Idea*, Vol. 6, No. 3, Maret 2024